



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2023/PA.Mpw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH KELAS IB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

PENGUGAT, NIK xxx tempat dan tanggal lahir Xxx, 23 Januari 1979/
umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual
Bakso, pendidikan SD, bertempat tinggal di Xxx,
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxx tempat dan tanggal lahir Xxx, 14 April 1972/ umur
50 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Bakso,
pendidikan SD, bertempat tinggal di Xxx, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB, Nomor 59/Pdt.G/2023/PA.Mpw, tanggal 13 Februari 2023 telah mengajukan gugatannya untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Mei 1995 Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 01 Mei 1995;
2. Bahwa setelah menikah, Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Pengugat selama 3 (tiga) tahun di alamat Desa Setren Xxx, kemudian Pengugat dan Tergugat pindah di rumah kontrakan selama

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan 59/Pdt.G/2023/PA.Mpw



10 (sepuluh) tahun di alamat Xxx, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah di rumah bersama sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas yang beralamat di Xxx, sampai berpisah;

3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

3.1. Xxx, lahir di Xxx pada tanggal 18 Januari 1998;

3.2. Xxx, lahir di Xxx pada tanggal 12 Desember 2009;

3.3. Xxx, lahir di Mempawah pada tanggal 18 Desember 2018;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2019 kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:

4.1. Tergugat sering cemburu kepada Penggugat setiap Tergugat melihat Penggugat dekat dengan orang lain;

4.2. Tergugat sering menyuruh Penggugat menikah lagi dengan laki-laki lain karena Tergugat merasa tidak bisa memenuhi nafkah batin Penggugat;

5. Bahwa pada bulan Juni 2022 Tergugat tiba-tiba memutuskan untuk membuka usaha sendiri dan pergi dari rumah meninggalkan Penggugat ke alamat Tergugat tersebut di atas yang beralamat di Xxx, sampai sekarang;

6. Bahwa sejak Tergugat pergi antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi dan Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat tetapi Tergugat masih ada memberikan nafkah kepada anak namun nafkah tersebut baru diberikan jika anak memintanya, jika anak tidak ada meminta uang nafkah, Tergugat tidak ada kesadaran sendiri untuk memberikan nafkah tersebut;

7. Bahwa tidak ada upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat, baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan 59/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Sulaiman, S.H.I., CPM., sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Maret 2023, yang pada pokok perkara tidak berhasil namun mencapai kesepakatan sebagian perihal hak asuh anak dan nafkah anak;

- 1) Apabila terjadi perceraian di antara kedua belah pihak, maka Tergugat/Pihak Kedua tidak keberatan anak yang bernama Xxx, lahir di Mempawah pada tanggal 18 Desember 2018, diasuh oleh Penggugat/pihak Kesatu selaku ibu kandung hingga anak tersebut mumayyiz (12 tahun) dan tidak menghalang-halangi dan/atau melarang Tergugat/Pihak kedua selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
- 2) Bahwa pihak kedua siap memberikan nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama Xxx, lahir di Xxx pada tanggal 12 Desember 2009 dan Xxx, lahir di Mempawah pada tanggal 18 Desember 2018 sejumlah Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Pihak kesatu diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10% setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau menikah ;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan 59/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat posita 1,2 dan 3;
- Bahwa perihal posita 4 benar sejak tahun 2019 antara Tergugat dan Penggugat sering bertengkar yang disebabkan karena cemburu pada Penggugat. Namun kecemburuan Tergugat tersebut beralasan sebab Penggugat pergi dengan lelaki lain yang bernama Xxx ke Medan selama beberapa bulan sampai akhirnya setelah melacak keberadaan mereka Tergugat menjemput Penggugat pulang ke Pontianak. Namun ternyata setelah pulang kembali ke rumah, Penggugat kembali mengulangi perbuatannya, Tergugat memergoki Penggugat pergi ke Xxx bersama dengan Xxx;
- Bahwa posita 4.2. benar Tergugat pernah menyuruh Penggugat agar mencari laki-laki lain saja. Adapun alasannya karena sejak Penggugat berselingkuh Tergugat merasa tidak ada rasa lagi dengan Penggugat, terutama untuk melakukan hubungan badan dengan Penggugat. Selain memang kondisi Tergugat juga sakit sehingga tidak bisa melayani Penggugat dalam berhubungan badan
- Bahwa perihal posita 5 benar Tergugat ada membuka usaha bakso sendiri karena Saya ingin mengembangkan usaha;
- Bahwa benar perihal posita 6 Tergugat jarang memberikan nafkah hal ini dikarenakan karena Tergugat fokus untuk mengembangkan cabang usaha bakso Tergugat yang baru. Adapun cabang bakso yang lama dikelola sendiri oleh Penggugat dan hasilnya tidak pernah Tergugat ganggu gugat dengan tujuan agar untuk biaya hidup dapat diambil dari hasil usaha tersebut ;
- Bahwa posita 7 Selama ini belum pernah ada upaya secara khusus untuk merukunkan kembali rumah tangga Tergugat dengan Penggugat. Pun diantara Tergugat dengan Penggugat juga memang sudah tidak ada rasa kasih sayang lagi
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;
Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;
- Bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengakui pernah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Marsudi hingga melakukan hubungan suami isteri hal ini

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan 59/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Penggugat memendam dendam dengan Tergugat selama 10 tahun lamanya;

- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagaimana jawaban semula;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0xxx Tanggal 01 Mei 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Slogohimo Kabupaten Xxx Provinsi Jawa Tengah, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegellen di kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda P;

B. Saksi :

1. **Xxx**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Xxx, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah dan saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di alamat Xxx, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah di rumah bersama sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas yang beralamat di Xxx, dan selama menikah telah dikaruniai telah dikaruniai tiga orang anak orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia akan tetapi sejak 6 (enam) bulan terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi hal mana Tergugat meninggalkan Penggugat dan membuka usaha sendiri namun tidak jauh dari rumah dan usaha Penggugat hal ini saksi ketahui sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu persis sebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sepengetahuan saksi menurut penuturan

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan 59/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan pertengkarannya;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan Juni 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menemui satu sama lain kecuali kepentingan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat dan masukan kepada Penggugat akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. **Xxx**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pengasuh Bayi, bertempat tinggal di Xxx, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah dan saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di alamat Xxx, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah di rumah bersama sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas yang beralamat di Xxx, dan selama menikah telah dikaruniai telah dikaruniai tiga orang anak orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia akan tetapi sejak 6 (enam) bulan terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi hal mana Tergugat meninggalkan Penggugat dan membuka usaha sendiri hal ini saksi ketahui sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu persis sebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sepengetahuan saksi menurut penuturan Penggugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan pertengkarannya;
- Bahwa selama pisah rumah sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menemui satu sama lain kecuali

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan 59/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi sudah memberi nasehat dan masukan kepada Penggugat akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak akan mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan:

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat menyampaikan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan hasil kesepakatan mediasi agar dimuat dalam putusan ini serta mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Sulaiman, S.H.I., CPM. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Maret 2023, mediasi berhasil dengan kesepakatan sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak awal tahun 2019 kerukunan rumah tangga Penggugat

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan 59/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:Tergugat sering cemburu kepada Penggugat setiap Tergugat melihat Penggugat dekat dengan orang lain; Tergugat sering menyuruh Penggugat menikah lagi dengan laki-laki lain karena Tergugat merasa tidak bisa memenuhi nafkah batin Penggugat; pada bulan Juni 2022 Tergugat tiba-tiba memutuskan untuk membuka usaha sendiri dan pergi dari rumah meninggalkan Penggugat ke alamat Tergugat tersebut di atas yang beralamat di Xxx, sampai sekarang;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal peristiwa perkawinan, tempat tinggal setelah menikah, telah dikaruniai tiga orang anak telah terjadi pertengkaran sejak tahun 2019 namun dengan sebab yang berbeda dan Penggugat mengakui pernah menjalin hubungan dengan laki-laki lain hingga diluar batas demikian juga dengan Tergugat mengakui ada hubungan dengan perempuan lain sebatas teman serta lebih kurang enam bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta Saksi-saksi yaitu 1 Xxx., 2 Asnawati binti binti Saini Husin;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi hal mana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah selama enam bulan lamanya dan selama itu sudah tidak saling bertemu satu sama lain;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan 59/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun keterangan kedua saksi perihal pertengkaran tidak mengetahui sendiri hanya penuturan Penggugat dan hanya mengetahui akibat dari suatu peristiwa, Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan saksi-saksi dipersidangan dan mencukupkan bukti-bukti yang ada, dengan demikian segala dalil-dalil bantahan Tergugat tidak terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai tiga orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2019 disebabkan pertengkaran;
3. Bahwa sejak bulan Juni 2022, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan selama itu sudah tidak saling bertemu kecuali kepentingan anak;
4. Bahwa saksi sudah berupaya memberi saran/nasehat kepa Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan tentang perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa

Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam ajaran Islam tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan 59/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Bahwa tujuan perkawinan tersebut bisa dicapai di antaranya jika antara suami dan istri saling mencintai, menyayangi dan saling mencurahkan perhatiannya. Sebaliknya jika antara suami dan istri sudah tidak saling mencintai, tidak saling memperhatikan bahkan saling menghindari satu sama lain, maka tujuan rumah tangga sebagaimana yang diuraikan di atas akan mustahil tercapai;

Bahwa salah satu penguat fondasi rumah tangga adalah adanya komunikasi dan saling pengertian, memahami satu sama lain dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, jika salah satu pihak sudah tidak saling percaya satu sama lain dan saling memendam dendam maka keharmonisan rumah tangga sebagaimana yang diinginkan tidak akan tercapai;

Bahwa, dalam perkara *a quo*, pengadilan tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang menjadi penyebab retaknya rumah tangga melainkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan atau sebaliknya telah terdapat alasan untuk pengadilan menceraikan keduanya;

Bahwa, dari jawab menjawab dan bukti saksi disimpulkan bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berulang kali berselisih dan cekcok dalam rentang waktu 6 (enam) bulan terakhir. Upaya rukun telah diusahakan sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga. Kondisi semacam ini menunjukkan jika Penggugat dan Tergugat terbukti tidak mampu merealisasikan tujuan rumah tangga yang bahagia;

Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bukan saja terbukti gagal dalam merealisasikan tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal, bahkan yang terjadi perkawinan tersebut justru menciptakan penderitaan bagi keduanya karena selalu diliputi ketegangan dan pertikaian;

Menimbang, bahwa meskipun ajaran Islam pada prinsipnya mempersulit terjadinya perceraian, tetapi dalam perkara *a quo* Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana yang menimpa Penggugat dan

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan 59/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat lebih banyak *madharat*-nya daripada manfaatnya, maka dalam hal ini Hakim sependapat dengan kaidah fiqhiyah yang untuk selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan/*mafsadat* harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/*maslahat*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

1. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu* juz VII halaman 527 yang berbunyi :

التفريق للشقاق أو للضرورة منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Artinya: Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana.

2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu* juz VII halaman 527 yang berbunyi :

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya : Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain.

3. Pendapat Pakar Hukum Islam Syiekh Al-Majedy dalam kitab *Ghayatu Al-Maram* yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya : Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim menilai telah terdapat unsur-unsur untuk terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menentukan bahwa; untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan 59/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Pertimbangan Tentang Hasil Mediasi

Menimbang, bahwa hasil mediasi yang dinyatakan berhasil sebagian adalah tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxx, lahir di Mempawah pada tanggal 18 Desember 2018 yang akan pengasuhannya akan diberikan pada Penggugat sebagai ibu kandungnya dan kesepakatan tentang kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama Xxx, lahir di Xxx pada tanggal 12 Desember 2009 dan Xxx, lahir di Mempawah pada tanggal 18 Desember 2018 untuk setiap bulannya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diluar pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10% dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau menikah;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 27, 30, dan 31 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraian dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut; a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga, dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dan meneliti kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 14 Maret 2023 tersebut, Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan, sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini dan mengikat para pihak, untuk itu kepada Penggugat dan Tergugat dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan tersebut;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan 59/Pdt.G/2023/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxx, lahir di Mempawah pada tanggal 18 Desember 2018 telah diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, maka untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dalam mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak wajib memberikan akses bagi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya, dan apabila hal ini dilanggar, maka dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan untuk diajukannya gugatan pencabutan hak asuh anak tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan mediasi antara Penggugat dan Tergugat tanggal 14 Maret 2023 sebagai berikut:
 - 3.1. Tergugat tidak keberatan anak yang bernama Xxx, lahir di Mempawah pada tanggal 18 Desember 2018, diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandung hingga anak tersebut mumayyiz (12 tahun) dan tidak menghalang-halangi dan/atau melarang Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
 - 3.2. Tergugat siap memberikan nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama Xxx, lahir di Xxx pada tanggal 12 Desember 2009 dan Xxx, lahir di

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan 59/Pdt.G/2023/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempawah pada tanggal 18 Desember 2018 sejumlah Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10% setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau menikah;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Jum at, tanggal 17 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1444 Hijriah oleh Achmad Syauqi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Nuri Khatulistorini, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

Meterai/ttd

Achmad Syauqi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nuri Khatulistorini, S.H

Rincian biaya :

1. PNBP

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Pemberitahuan	:	Rp.	00,00

2. Proses : Rp. 75.000,00

3. Panggilan : Rp. 450.000,00

4. Meterai : Rp. 10.000,00

5. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp. 00,00

Jumlah : Rp. 595.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan 59/Pdt.G/2023/PA.Mpw

